

Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri dan Anak Hasil Perkawinan Siri

Rahayu Hartini¹, Ahmad Dimas Putra Deva²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang^{1,2}
hartini@umm.ac.id¹, putradeva478@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 21 September 2025

Artikel direvisi: 1 Oktober 2025

Artikel disetujui: 3 November 2025

Abstrak

Perkawinan siri dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pihak KUA, namun rukun perkawinan terpenuhi sesuai agama seperti adanya wali, saksi, ijab, kabul dan mahar. Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor terjadinya perkawinan siri, legalitas perkawinan siri, dampak istri dan anak hasil perkawinan siri serta solusi agar semua masalah tersebut dapat dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yuridis normatif yang mengkaji beberapa aturan yang berlaku / hukum positif. Penelitian ini juga mengkaji faktor sosial-budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri masih banyak terjadi di Indonesia dengan didasari beberapa faktor-faktor seperti ekonomi, keinginan poligami yang tidak dapat restu dari istri, hamil diluar nikah dan penelitian ini juga menghasilkan bahwa dari perkawinan siri ini menyebabkan / menimbulkan tidak adanya kekuatan hukum untuk menjamin hak istri dan anak serta tidak diakuinya perkawinan siri secara oleh negara. Demikian, diperlukan upaya agar perkawinan siri dapat dicatatkan secara resmi agar hak-hak yang seharusnya didapatkan mendapatkan kepastian hukum, serta perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Keywords: Anak, Hukum, Istri. Perkawinan Siri

Abstract

Unregistered Marriage (Perkawinan Siri) is conducted without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA), although the essential religious elements of marriage are fulfilled, such as the presence of a guardian (wali), witnesses, the marriage contract (ijab kabul), and a dowry (mahar). This study aims to understand the factors contributing to the occurrence of unregistered marriages, the legal status of such marriages, the impact on the wife and children resulting from these marriages, and the possible solutions to address these issues. The research method used in this article is normative juridical, which examines

applicable regulations or positive law. This study also explores socio-cultural factors present in society. The findings show that unregistered marriages are still prevalent in Indonesia, driven by various factors such as economic conditions, the desire for polygamy without the consent of the first wife, and premarital pregnancy. Furthermore, the study concludes that such marriages result in the absence of legal protection for the wife and children, as unregistered marriages are not recognized by the state. Therefore, efforts are needed to ensure that unregistered marriages can be officially recorded so that the rights of those involved are legally protected and the marriage gains legal validity.

Keywords: *Children, Law, Wife, Unregistered Marriage*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal sakral antara pria dan wanita. Menurut UU No.1/1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani rohani antara pria dan wanita dengan tujuan kebahagiaan. Suatu Perkawinan dapat dikatakan sah ketika memenuhi kaidah-kaidah perkawinan baik dari segi agamanya masing-masing dan dicatat sesuai peraturan perundang-perundangan. Artinya Perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut dan harus didaftarkan seperti pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak memenuhi hal tersebut bisa dikatakan perkawinan yang tidak sah. Adapun istilah lain yaitu perkawinan siri yang fenomena tersebut marak terjadi di Indonesia. Anehnya perkawinan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat golongan bawah yang kesulitan dalam biaya administrasi pendaftaran dan dokumen-dokumen lainnya di kantor pencatatan. Namun perkawinan siri ini sepertinya sudah menjadi hal yang dinormalisasikan di kalangan masyarakat bahkan dari golongan elit, pejabat dan pengusaha sukses yang dari segi materi sangat mencukupi untuk melakukan pencatatan perkawinannya.

Menurut pandangan Islam, nikah/pernikahan diartikan sebagai sebuah kontrak yang menciptakan ikatan serta kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. kontrak ini mencakup sebuah ijab dari wakil perempuan yang kemudian disetujui melalui kabul oleh calon pengantin pria dan proses ini harus disaksikan setidaknya dua orang saksi yang ada.

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta untuk menghindari mudarat di kemudian hari.

Ada berbagai alasan mengapa sebagian orang memilih untuk melakukan perkawinan siri. Salah satunya adalah karena faktor budaya dan tradisi, di mana sebagian masyarakat merasa bahwa pencatatan negara bukanlah hal yang wajib selama pernikahan sudah sah secara agama. Selain itu, alasan ekonomi juga kerap menjadi pertimbangan, misalnya karena biaya pencatatan yang dianggap memberatkan atau prosedur administratif yang dinilai rumit. Tidak jarang pula perkawinan siri dilakukan untuk menghindari masalah sosial tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau perbedaan status sosial yang menyulitkan proses pernikahan secara resmi.

Fenomena perkawinan siri ini sering menimbulkan beberapa konflik di berbagai pasangan keluarga mengenai bagaimana hak seorang istri dan anak dari hasil perkawinan siri ini. Mungkinkah mereka memiliki hak yang utuh baik secara waris maupun hak lainnya. Legalitas perkawinan siri ini juga perlu dibuktikan dari segi agama dan hukum perdata agar tidak menimbulkan masalah yang serius dan berkelanjutan serta kepastian kekuatan hukum dalam perkawinannya. secara mengkaji Hukum Positif sendiri khususnya Hukum Nasional menegaskan bahwa perkawinan siri tidak memiliki Legalitas yang pasti, bahkan tidak dianggap oleh negara. ini juga berpengaruh pada kekuatan, kepastian hukum yang didapat oleh pelaku perkawinan siri karena ketidak absahannya dalam perkawinan.

Sebagai upaya sementara yang dapat kita lakukan terutama sebagai seorang istri hindari ajakan perkawinan siri. Kemudian Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat perkawinan siri, diperlukan upaya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses dan kemudahan layanan pencatatan nikah, serta mengoptimalkan program seperti isbat nikah agar perkawinan yang

telah terjadi secara siri dapat disahkan secara hukum negara. Dengan demikian, hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara optimal, dan risiko sosial akibat perkawinan siri dapat diminimalisir. Pada akhirnya, pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi perkawinan siri sangat penting agar masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek agama, tetapi juga aspek hukum dan sosial dalam melangsungkan pernikahan. Namun, upaya permanen juga harus dilakukan seperti dibentuknya aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat memberatkan pelaku perkawinan siri.

Artikel ini saya buat agar pelaku perkawinan siri memahami dampak-dampak dari perkawinan mulai dampak langsung hingga dampak yang berkelanjutan. Dengan adanya artikel ini juga para pelaku perkawinan siri dapat memahami mengenai bagaimana perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang ada. Harapan saya setelah artikel ini diterbitkan kasus-kasus perkawinan siri dan kasus-kasus yang disebabkan oleh perkawinan siri tidak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga terpenuhinya hak-hak yang sebagaimana mestinya didapatkan oleh beberapa pihak.

Metode

Dalam tulisan ini, penulis menerapkan 2 pendekatan, yang pertama menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman hukum, prinsip-prinsip hukum, serta norma-norma hukum. Metode yuridis normatif mengacu pada regulasi dan peraturan yang berlaku, dalam konteks ini berfungsi sebagai hukum positif. Pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman tindakan setiap individu (Imam, J.R, 2023: 6). Penelitian ini mengkaji beberapa peraturan hukum tentang perkawinan yang menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan beberapa bahan hukum sekunder seperti asas-asas, Jurnal, artikel dan beberapa literatur. Teknik pengambilan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau library

research merupakan proses yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan pengolahan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak melakukan observasi langsung ke lapangan, melainkan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan, toko buku, maupun sumber digital seperti jurnal daring, dokumen, hasil tesis, Buku, artikel, dan beberapa literatur. Dengan cara ini, saya dapat memahami bagaimana hukum memandang. dan mengatur perkawinan serta memahami bagaimana legalitas hukum perkawinan siri. Pendekatan yang kedua yakni sosio-yuridis juga cocok dalam penelitian ini karena menganalisis faktor sosial, budaya dan ekonomi yang melatarbelakangi praktik perkawinan siri serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Berdasarkan metode tersebut teknik analisis bahan hukum/data yang digunakan meliputi analisis isi (content analysis) terhadap bahan hukum, penafsiran hukum (hermeneutika hukum), analisis kausalitas sosial, analisis perbandingan (comparative analysis), dan analisis Deskriptif Kualitatif.

Pembahasan

Perkawinan yang memerlukan bahkan mengharuskan pencatatan memiliki tujuan untuk mengikat sepasang suami istri untuk mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Kelsen memaknai bahwa hukum memiliki legalitas, jika aturan diimplementasikan pada semua kasus dimana menurut isinya, maka aturan harus dipublikasikan (Veronica dan Erna, 2023: 1176). Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara tertutup dan tidak tercatat secara resmi, sering kali dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan atau nikah tanpa izin resmi Secara KUH Perdata perjanjian menjadi sumber penting dalam suatu perikatan, dengan adanya perjanjian pihak terkait bisa menciptakan bermacam-macam bentuk perikatan (Tiwuk, 2020: 30). di Indonesia perkawinan bukan hal yang jarang diketahui bahkan hal ini sering ditemui. Namun, banyak beberapa orang yang melakukan perkawinan tidak melakukan pencatatan status

perkawinannya di kantor pencatatan (KUA) atau lebih dikenal sebagai nikah siri. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara tertutup dan tidak tercatat secara resmi, sering kali dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan atau nikah tanpa izin resmi (Mahmud dan Noriyatul, 2020: 102) . Sedangkan menurut pandangan agama Islam adalah satu wujud substantif, didalamnya terdapat kekurangan syarat dan telah dipenuhi (Kharisudin, 2021: 50). Perkawinan siri banyak merugikan istri dan keturunan, bila suami tidak bertanggung jawab, sebaliknya bagi laki-laki (suami) sangat tidak merugikan, suami bisa luntur atas kewajibannya atau mengaku masih lajang/belum menikah kalau ingin menikah kembali/lagi (Dalimunthe, 2023: 60).

Hak Istri Dan Anak Hasil Nikah Siri

Dikatakan bahwa perkawinan siri adalah ketika perkawinan yang dilakukan dan disaksikan oleh mudin/pemuka agama dan saksi tetapi tidak ada campur tangan KUA, dan sah dalam agama. Nikah siri bisa dianggap tidak sah jika ada dampak negatif bagi istri atau anak yang diabaikan, disebabkan oleh ketiadaan landasan hukum bagi mereka untuk mengajukan tuntutan guna melindungi diri, karena status mereka yang tidak tercatat. Mengenai hak istri dari hasil nikah siri. Seorang Istri dan putra/putri yang dihasilkan melalui ikatan yang tidak sah tidak mendapat Jaminan dan pelayanan hukum (Ibnu, 2019: 52). Istri tidak memiliki hak waris dalam hal tersebut karena tidak ada kekuatan hukum artinya ketika istri menuntut hak waris dalam perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan begitu pun anak yang dihasilkan tidak dapat meminta hak waris atau menjadi ahli waris. Dan beberapa hak yang tidak dapat dipenuhi seperti hak istri dalam mendapatkan nafkah, pengurusan surat kelahiran anak, pendidikan anak, hak perwalian untuk anak perempuan yang akan menikah. Istri juga pada hal ini tidak bisa melakukan pengaduan ketika mendapatkan kekerasan domestik/KDRT. Dalam hal perkawinan siri ini istri sangat dirugikan dari pada seorang suami yang hampir tidak ada kerugian. Perkawinan yang dicatatkan dapat melindungi hak asasi perempuan,

sehingga perempuan tidak dapat dilecehkan haknya (Lenny dan Elti, 2023: 30). Kebebasan suami yang tidak tersentuh hukum ini memberikan celah sewenang-wenangnya terhadap keluarga dari hasil nikah siri. Suami juga dapat melakukan perkawinan lagi tanpa izin seorang istri dari hasil nikah siri karena suami tidak terikat oleh hukum yang ada.

Secara hukum dan kenyataan, posisi anak yang lahir di luar pernikahan resmi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anak sah, Dengan kata lain, hak waris anak luar kawin biasanya lebih terbatas daripada anak yang sah (Feronica dan Erna, 2023: 68).

Hak Istri

Sebagai seorang istri yang dinikahi/dikawini sesuai dengan kepercayaan saja tanpa memandang/mengikuti prosedur hukum istri memiliki akibat atau beberapa hak yang seharusnya dimiliki oleh istri namun batal karena tidak jelasnya/adanya pencatatan perkawinan.

a. Tidak diakui sebagai istri sah oleh Negara

Dikarenakan perkawinan siri tidak melalui pencatatan yang sah maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini berarti status hukum istri tidak diakui dalam dokumen negara, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat

b. Tidak Berhak atas Nafkah dan Harta Bersama

Istri siri tidak berhak menuntut nafkah dari suami secara hukum negara, meskipun secara agama kewajiban nafkah tetap ada. Selain itu, jika terjadi perceraian, istri siri tidak memiliki hak atas harta bersama (gono-gini) karena tidak ada bukti resmi perkawinan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut hak tersebut.

c. Tidak memiliki hak ahli waris

Jika suami meninggal dunia, istri siri tidak berhak menuntut warisan sebagai ahli waris sah. Statusnya tidak tercatat sebagai istri dalam dokumen resmi,

sehingga hak waris tidak dapat diklaim melalui jalur hukum negara.

d. Rentan KDRT

Tanpa perlindungan hukum yang jelas, istri siri lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran, karena suami dapat dengan mudah mengingkari hubungan tersebut tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Hak Anak

Anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi mengalami kerugian di sisi hukum karena tidak memiliki surat kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Akibatnya, mereka kehilangan hak atas warisan, pemeliharaan, dan pendidikan dari sang ayah. Dalam pandangan hukum, anak-anak tersebut dianggap sebagai keturunan yang lahir di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka.

a. Kedudukan anak

Keturunan yang terlahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin/nikah hal ini tertulis pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Artinya, anak hanya memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

b. Hak waris & hubungan biologis dengan ayah

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak hasil perkawinan siri tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya. Namun, putusan MK tersebut membuka peluang bagi anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan adanya hubungan darah (misalnya melalui tes DNA atau bukti lain). Dengan demikian, anak dapat menuntut hak waris dan hak keperdataan lainnya dari ayah biologis jika bukti hubungan tersebut dapat diajukan di pengadilan.

c. Hak nafkah dan pemeliharaan

Secara hukum negara, anak hasil perkawinan siri tidak otomatis berhak atas

nafkah dari ayahnya, kecuali jika ayah mengakui atau ada putusan pengadilan yang menetapkan hubungan ayah-anak secara hukum.

d. Pencatatan nama ayah dalam akta kelahiran

Dalam praktiknya, anak hasil perkawinan siri seringkali tidak dapat mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, kecuali jika ada pengakuan atau bukti hubungan darah yang sah. Hal ini berdampak pada hak-hak administratif anak, seperti urusan pendidikan, kesehatan, dan dokumen kependudukan lainnya.

Legalitas Perkawinan Siri Menurut Agama Dan Hukum

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan yang sah yaitu yang dilakukan di hadapan PPN, sehingga sudah diakui secara legal atau sah yang mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA (Mahmud dan Noriyatul, 2020: 104). Keberadaan hukum pada perkawinan siri atau tidak oleh negara terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa prosedur administratif yang sah sesuai peraturan yang berlaku (Roy dan Renal, 2024: 32). Syarat-syarat harus ditempuh bagi para calon pasangan suami istri ketika hendak lanjut dalam jenjang perkawinan. Ketentuan-ketentuan ditetapkan sesuai hukum agama yang dianutnya serta keyakinannya dan tercatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Nikah siri ini hukumnya sah menurut agama dengan syarat memenuhi syariat-syariat/ketentuan-ketentuan agamanya. Namun, dalam hukum positif perkawinan ini tidak dapat dikatakan sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika dilihat dari hukum perkawinan Islam, selama perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan unsur dan bagian-bagian yang harus dikerjakan, maka perkawinan tersebut sah dan berhak atas ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan Islam, termasuk hubungan hukum antara suami dan istri, anak dengan orang tuanya, pewarisan, serta penyelesaian jika terjadi perceraian (Komang, P. A. W, Ketut, S., & Komang, F. D, 2021: 304). Di sini muncul keraguan, di satu sisi perkawinan siri dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan kepercayaannya , sedangkan di sisi lain perkawinan siri dianggap tidak

sah jika tidak terdaftar (Jakobus, 2020: 4).

Perkawinan siri biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi. Banyak beberapa pasangan melakukan perkawinan siri karena kekurangan biaya untuk mencatatkan administrasi dokumen-dokumen perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Poligami menjadi faktor ke dua terjadinya perkawinan siri yang menyebabkan sepasang kekasih melakukan kawin secara diam-diam. Terkadang restu dari istri pertama menjadi penghalang perkawinan yang sah. Faktor ke tiga yaitu faktor hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah menjadi salah satu faktor akibat dari itu pasangan disegerakan melakukan perkawinan tanpa persiapan dan faktor sosial menjadi pemicu dalam hal tersebut.

Perkawinan siri menurut agama bisa dikatakan tidak sah ketika perkawinan yang dilakukan hanya dihadiri oleh wali tanpa diketahui saksi-saksi. Perkawinan ini dikatakan tidak sah secara agama Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam. Bahkan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai zina. Ketika dalam perkawinan tersebut saksi-saksi yang datang terlebih dahulu dan wali belum hadir serta mereka ingin merahasiakan perkawinan mereka maka dapat dikatakan perkawinan yang batil karena tidak terpenuhinya rukun nikah. Dengan maraknya perkawinan siri dan untuk menjamin hak-hak dalam perkawinan setiap perkawinan harus dicatatkan.

Dalam pandangan hukum, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan tidak bisa dikatakan sebagai perkawinan yang sah karena hal tersebut akan memberikan dampak berkelanjutan bagi keluarga mereka. Salah satu alasan mengapa pernikahan perlu dilakukan secara resmi adalah untuk memberikan pasangan suami-istri bukti (bayyinah) yang menegaskan bahwa mereka telah menikah dengan orang lain. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara Menjadi bukti sah (bayyinah syar'iyah) Saat melangsungkan pernikahan resmi, kedua mempelai akan memiliki buku nikah dan tercatat di KUA, hal tersebut dapat dijadikan mereka sebagai alat bukti sah bahwa sudah menikah. Jika dipandang

sebagai hukuman dari negara maupun agama (dalam konteks ini agama Islam), maka perlu memahami bahwa anak harus menanggung konsekuensi dari perbuatan yang diakibatkan kedua orang tuanya (Muis, 2020: 25). Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara Menjadi bukti sah (bayyinah syar'iiyyah) Saat melangsungkan pernikahan resmi, kedua mempelai akan memiliki buku nikah dan tercatat di KUA, hal tersebut dapat dijadikan mereka sebagai alat bukti sah bahwa sudah menikah. Jika dipandang sebagai hukuman dari negara maupun agama (dalam konteks ini agama Islam), maka perlu memahami bahwa anak harus menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kewajiban yang tetap kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya untuk memenuhi hak anak yang terlahir baik dari perkawinan yang sah ataupun tidak (Lidya, 2020: 25). Warga negara yang baik adalah warga yang mematuhi peraturan yang dibuat oleh negara. Hendaklah dipatuhi dan dikerjakan dengan semestinya. Konsekuensi yang didapatkan oleh anak hasil nikah siri juga seperti anak luar kawin, secara pidana seseorang yang melakukan perkawinan siri dapat diberikan sanksi berupa denda dan penjara. Dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan yang resmi, interaksi antara pria dan wanita menjadi bermartabat sesuai dengan martabat manusia beradab, serta mampu membangun keluarga dalam keadaan yang harmonis, nyaman, dan dipenuhi kasih sayang antara pasangan suami istri (Mahmud dan Esa, 2018: 1). Pakar hukum pidana Chairul Huda mengungkapkan bahwa pernikahan tanpa catatan resmi bisa dikenakan sanksi pidana, namun penerapannya di pengadilan masih belum seragam, situasi ini disebabkan oleh hukum di Indonesia yang tidak mengikuti yurisprudensi secara utuh, sehingga interpretasi pasal dapat bervariasi pada tiap kasus (Fahum, 25 Januari 2025). Dengan demikian, urgensi pencatatan pernikahan menjadi sangat relevan bukan semata untuk kepentingan administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya penegakan hak-hak sipil dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi perempuan dan anak. Solusi yang dapat ditawarkan antara lain melalui edukasi

hukum kepada masyarakat, optimalisasi peran tokoh agama dalam menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah, serta pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dalam praktik nikah siri.

Simpulan

Perkawinan siri sudah menjadi hal yang normal di kalangan masyarakat Indonesia. Memang secara agama perkawinan tersebut sah, Namun secara hukum perkawinan yang tidak ada proses pencatatan dari pihak KUA tidak bisa dikatakan sah bahkan tidak dianggap. Perkawinan seperti ini hendaknya dihindari oleh beberapa pihak. Sebab, memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan yang akan mendatang. Hak-hak yang harusnya didapatkan oleh anggota keluarga tidak dapat diklaim atau didapatkan oleh anggota keluarga tersebut. Ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan dan masyarakat yang bekerja sama mengurangi masalah-masalah tersebut. Harapan saya supaya artikel ini dapat membantu wawasan masyarakat mengenai dampak dan legalitas perkawinan sehingga mengurangi presentasi perkawinan tanpa pencatatan.

Daftar Pustaka

- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan (Vol. 1)*. UMMPress.
- Fahum. (2025, 25 Januari). Hukum Nikah Siri di Indonesia: Perkawinan Tanpa Pencatatan dan Ancaman Pidana. Diakses pada 22 April 2025 dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-nikah-siri-di-indonesia-perkawinan-tanpa-pencatatan-dan-ancaman-pidana/>.
- Hrp, I. S., Rangkuti, R., & Abidan, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 29-37.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98-119.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 48-56.

- Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1169-1182.
- Muis, L. S. (2020). Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 18-31.
- Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 27-35.
- Paisal Ahmad Dalimunthe, P. A. D. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).
- Putro, R. S., Anaba, D. B., Nugroho, R. A., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. *Philosophiamundi*, 2(4), 29-36.
- Rahajaan, J. A. (2020). Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia. *Public Policy*, 1(1), 61-75.
- Riyanto, M. H., & Esa, K. Y. M. (2018). Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya. Tersedia Di: [https://Pasoreang.Go.Id/Images/Pdfs/Artikel/Nikah% 20Siri% 20Apa% 20Sih, 20](https://Pasoreang.Go.Id/Images/Pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih,20).
- Rusydi, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 1-10.
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.
- Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228-245.

Wibawa, K. P. A., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 301-311.